



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:172/20/III/2008, tertanggal 2 Mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruni 1 (satu) orang anak bernama ██████████, laki-laki, lahir 14 Mei 2015;

4. Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2021, yang akibatnya Pemohon mengucapkan talaq kepada Termohon. Sejak kejadian tersebut kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mujitahid, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 2008 sesuai akte nikah di atas dan saya digugat oleh Penggugat cerai pada tanggal 2 Mei 2024;
2. Tidak benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Benar selama pernikahan antara Termohon dengan pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, lahir 14 Mei 2015;
4. Kurang tepat, memang benar sekitar bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis. Hanya saja alasan tidak harmonis yang dinyatakan Pemohon kurang tepat;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jika Pemohon merasa kurang perhatian Termohon menerimanya, walaupun Termohon sudah berusaha melayani Pemohon dengan semaksimal mungkin;
- b. Tidak benar, Termohon sudah terbuka terkait keuangan rumah tangga yang diberikan dari Pemohon termasuk hutang piutang;
5. Benar, pada bulan Agustus 2021 Pemohon mengucapkan talaq kepada Termohon dan sejak saat itu tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;
6. Tidak benar, rumah tangga pemohon dengan Termohon dapat dibina dengan baik untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan adanya solusi dan menurunkan ego Pemohon;
7. Jikalaupun keputusan terkait rumah tangga pemohon dengan Termohon adalah perceraian, maka Termohon menerimanya. Hanya saja Termohon meminta perihak :
 - a. Mahar yang belum dibayarkan sebesar 50 gram emas;
 - b. Hutang kalung emas seberat 23,5 gram;
 - c. Kiswah Rp. 2.000.000 selama tiga bulan dengan total Rp. 6.000.000,-;
 - d. Nafkah iddah Rp. 2.000.000, selama tiga bulan dengan total Rp. 6.000.000;
 - e. Mut'ah Rp. 2.000.000 selama tiga bulan dengan total Rp. 6.000.000;
 - f. Madiyah sebesar 2 gram emas;
 - g. Nafkah untuk anak dari Pemohon dengan Termohon, yaitu Divi Alviansyah dan nafkah untuk Termohon yaitu Syahuni;

Bahwa Termohon secara lisan menuntut 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji pensiun Pemohon menjadi hak Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menambahkan repliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sanggup memberikan mahar kepada Termohon seberat 50 gram emas dengan

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat supaya tanah seluas 3, 7 are dibagi sama rata antara Pemohon dan Termohon, sedangkan mengenai 1/3 (sepertiga) dari gaji, Pemohon secara lisan menyatakan idak mau memberikannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menambahkan repliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sanggup memberikan mahar kepada Termohon seberat 50 gram emas dengan syarat supaya tanah seluas 3, 7 are dibagi sama rata antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Saksi

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor [REDACTED], bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B. [REDACTED], bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi

1. H. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 mulai tidak tenteram;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah mereka, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi tahu sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah anaknya di Mataram, sedangkan Termohon tetap di rumah semula di Janapria;

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak setahun yang lalu mulai tidak tenteram;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya dapat cerita dari keluarga, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu sejak setahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon sekarang ini tinggal bersama anaknya di Mataram, sedangkan Termohon tetap di rumah semula di Janapria;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mujitahid, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Praya, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon, Termohon tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa pertama-tama perlu pertimbangan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 RBg., maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa Saksi I adalah saudara mertua Pemohon. Keterangan saksi I tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, namun saksi I tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu, keterangan saksi I mengenai perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi syarat sesuai Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi I tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Saksi II adalah keponakan Pemohon. Kesaksian saksi II mengenai perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Permohon merupakan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, dan menurut Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959 yang mengatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian Saksi I dan Saksi II yang menerangkan "*bahwa sejak dua tahun yang lalu, Pemohon pisah rumah dengan Temohon sampai sekarang*" merupakan fakta yang dilihat oleh kedua saksi, dan kesaksian tersebut relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kesaksian saksi II tersebut mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon meskipun berkualitas *de auditu*, akan tetapi Majelis Hakim dapat menerimanya, dan jika dihubungkan dengan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama dua tahun, maka majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II pada pokoknya menerangkan bahwa Saks I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 12005 menyatakan "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi di atas dihubungkan dengan yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan keterangan yang hanya menerangkan suatu akibat hukum yaitu terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian Pasal 19 tersebut adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya "sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sifat tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali" bukan "sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu", karena terkadang ada pasangan suami istri

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sengaja tidak menampakkan penyebab perselisihannya di depan orang lain karena akan mengakibatkan malu bagi suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal yang telah berlangsung dua tahun;
3. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dapat dinilai sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena tidak kunjung selesai sampai akhir Pemohon mengajukan permohonan talak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon dapat disatukan kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai terikat dalam suatu perkawinan yang baik dan harmonis;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam *Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah* Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفذ فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

"Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang tidak ada jalan keluarnya”.

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami istri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 menyatakan:

“Berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2014, tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2013 Sub Kamar Peradilan Agama pada angka 4 :

“Gugatan cerai (baca: cerai talak) dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bahwa Termohon (**Syahuni alias Sahuni binti Tahir alias Aq. Sahuni**) dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon (**Haji Syahwan bin Amaq Rusnah alias Aq. Rusnah**) dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian ini, maka selanjutnya cukup disebut dengan sebutan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut apabila rumah tangganya berakhir dengan perceraian, maka Penggugat meminta antara lain:

1. Mahar yang belum dibayar oleh Tergugat serat 50 gram emas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai mahar tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah menyepakati mahar yang belum dibayarkan emas seberat 50 gram tersebut sudah diganti dengan tanah pekarangan seluas, 3,7 are yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang dibeli Tergugat) dari anak tiri Penggugat dan saat ini ditempati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat akan membayar mahar tersebut kepada Penggugat, dengan syarat agar tanah seluas 3, 7 are tersebut supaya menjadi harta bersama dan dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyepakati mahar diganti dengan tanah pekarangan seluas 3,7 are. Hanya saja Tergugat pernah memberikan uang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) untuk Penggugat sebagai bantuan pembayaran tuntutan dari anak suami pertama Penggugat yang memperkarakan tanah pekarangan seluas 3, 7 are;

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan secara lisan yang pada pokoknya bahwa ia setuju tanah tersebut sebagai harta bersama, dan karena sebagai harta bersama, dan bersedia untuk membagi tanah seluas 3,7 are tersebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah bersedia untuk membayar mahar seberat 50 gram emas kepada Penggugat dengan syarat agar tanah seluas 3, 7 are menjadi harta bersama dan dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat, sedang Penggugat menyetujui syarat tersebut, maka tuntutan Penggugat terhadap mahar tersebut patut **dikabulkan**;

2. Hutang kalung emas seberat 23, 5 gram

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar hutang kalung emas seberat 23, 5 gram;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai hutang kalung tersebut, Tergugat sudah bayar senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tiga kali pembayaran, sedang Penggugat membantahnya dengan dalil uang tersebut diperuntukkan untuk pelunasan hutang di yang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui bahwa hutang emas tersebut adalah hutang pribadi Tergugat kepada Penggugat, karena emas tersebut murni milik pribadi Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah mengatur secara limitatif kewenangan Peradilan Agama yaitu menyelesaikan perkara pada bidang-bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, Shodaqoh dan Ekonomi Syari'ah;

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa dari kewenangan-kewenangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena tuntutan Penggugat murni hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat bukan hutang bersama sehingga masuk ke dalam ranah perdata umum yang menjadi kewenangan Peradilan Umum. Oleh karena itu, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili gugatan tersebut, sehingga dinyatakan **tidak dapat diterima**;

3. Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut kiswah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai kiswah, tidak bersedia memberikannya, sedangkan Penggugat menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat (Termohon) nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian *kiswah* merupakan salah satu kewajiban suami (Tergugat) yang menceraikan istrinya (Penggugat), meskipun Tergugat tidak bersedia memberikannya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, Majelis Hakim tetap menghukum Tergugat*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kiswah adalah pakaian mencakup sandal yang dipakai untuk alas kaki, jilbab sebagai penutup kepala, dan semacamnya;

Menimbang, bahwa menurut Mazhab Hanafi bahwa suami diwajibkan memberikan pakaian untuk istri sekali setiap enam bulan dengan mempertimbangkan faktor musim dingin dan panas. Menurut Mazhab Maliki,

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suami wajib memberikan pakaian istri dua kali dalam setahun. Pada musim dingin, suami memberikan baju yang sesuai dengan musim dingin dan saat musim panas, suami memberikan baju yang sesuai dengan musim yang berlaku. Menurut Mazhab Syafii bahwa baju diberikan sekali dalam enam bulan meski rusak dan bukan karena kelalaian istri. Mazhab Hambali bahwa untuk pakaian diberikan dengan disesuaikan kondisi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan empat mazhab tersebut, yang Majelis Hakim sependapat dengannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan kiswah kepada Penggugat dalam bentuk pakian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan jenis kiswah yang dituntut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai seorang muslimah yang dalam persidangan selalu berpakaian sesuai syari'at Islam dengan memakai pakaian yang menutup auratnya, oleh sebab itu, tuntutan Penggugat patut dikabulkan dalam bentuk uang yang dapat digunakan oleh Penggugat untuk membeli pakain yang patut, sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

4. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 3 bulan, sedang Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gaji pensiunnya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, sedang Penggugat dalam persidangan secara lisan mengakui jumlah gaji pensiun Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui besar gaji pensiunan Tergugat, maka terbukti gaji pensiunan Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib antara lain memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa nafkah adalah segala pemberian baik berupa makanan, pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak, orang tua maupun pembantu. Dan dalam perkara ini, Majelis Hakim membatasi pengertian nafkah hanya kepada kebutuhan makan per hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon megenai besaran nafkah, maka dengan mengacu kepada penghasilan Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kebutuhan makan sehari adalah angka kecukupan gizi seseorang. Pengukuran dengan cara ini lebih realistis dibandingkan dengan standar kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup atau kecukupan gizi manusia setiap harinya, secara umum dapat diukur dengan terpenuhinya gizi sebesar 1.900 kalori per hari, dan untuk menghitung berapa rupiah kebutuhan makan untuk seseorang yang memerlukan 1.900 kalori per hari, maka perlu diketahui terlebih dahulu “nilai bahan dasar menu makanan perhari” kemudian ditambah dengan “ nilai dalam bentuk persentase (%) untuk bahan memasaknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menguraikan berapa rupiah yang ia butuhkan untuk membeli bahan dasar menu makanan sehari dan berapa persen yang dibutuhkan untuk bahan memasaknya supaya menjadi

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan jadi, sehingga tidak diketahui berapa biaya *kebutuhan makan* yang dibutuhkan oleh Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim memperkirakan sendiri besaran biaya *kebutuhan makan sehari* yang dibutuhkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperkirakan bahwa untuk membeli bahan dasar menu makanan sehari untuk seorang orang dewasa yaitu Rp. 30.000 dan bahan memasaknya supaya menjadi bahan yaitu 20 %, jadi hasilnya yaitu 20% tambah Rp. 30.000 sama dengan Rp. 30.000,2 kali 90 hari (3 bulan) sama dengan Rp. 2.700. 018 dibulatkan menjadi Rp. 2.700.000- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Rp. 2.700.000- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah jumlah minimal nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan sebagiannya;

5. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mampu memberikannya karena gaji pensiunannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedang Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat menyatakan tidak mampu memberikan mut'ah sebesar yang dituntut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk merumuskan perhitungan matematis untuk menentukan besaran nilai mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Termohon, maka digunakan rumus $m = \dots \% \times p \times h$, maksudnya sebagai berikut: m = mut'ah, p = Penghasilan yang dapat disisihkan, h = Lama suami istri tinggal bersama (saling melayani satu sama lain), $\dots\%$ = jumlah pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh suami;

Menimbang, bahwa untuk mengaplikasikan rumus tersebut, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan memperhitungkan penghasilan Tergugat;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai penghasilan Tergugat sebagai pensiunan PNS yang berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan, sedang Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, maka penghasilan tersebut selanjutnya dibagi empat dengan alokasi untuk Tergugat (suami) 1/4, untuk Termohon (istri) 1/4 dan untuk seorang anak 1/4 dan untuk simpanan 1/4, dengan demikian untuk Pemohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), seorang anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk simpanan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama masih tinggal bersama pada rentang waktu selama 16 tahun (sejak 16 Maret 2008) telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak, maka layak apabila ditetapkan mut'ah dengan menggunakan rumus di atas, dengan demikian $m = 15\% \times p \times h$, sehingga menjadi $m = 15\% \times \text{Rp } 1.000.000 \times 16$ tahun, maka $m = \text{Rp}2.400.000$ (dua juta empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas perhitungan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat membayarkan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

6. Madiah sebesar 2 gram emas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut *madhiah* mut'ah berupa 2 gram emas;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikannya, karena selama berumah tangga selalu memberikannya, bahkan Penggugat yang menerima gaji;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai nafkah *madhiah* yang ia tuntutan, seperti dari sejak kapan tidak diberikan nafkah, berapa yang dituntut, dan kenapa tidak diberikan nafkah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak mengajukan alat bukti, sehingga Majelis hakim tidak bisa menemukan fakta-fakta hukum mengenai nafkah *madhiah* yang dituntut oleh Penggugat, oleh karena itu, tuntutan *madhiah* tersebut patut **ditolak**;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Nafkah seorang anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk seorang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], lahir 14 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah untuk anaknya tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedang Penggugat menyatakan menerima kesediaan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf f menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (*Vide SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Perdata Agama angka 5*);

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat (*SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Nomor 2*), sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, sehingga masih membutuhkan biaya kehidupan yang layak dari orang tuanya. Jika beban ini hanya dipikul sendiri oleh Penggugat sebagai ibu rumah tangga, maka akan terasa berat, dan oleh karena anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat juga harus ikut andil dalam memberikan biaya kehidupan kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah terhadap anak Penggugat dan tergugat tersebut, maka majelis hakim akan merujuk

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat yang disetujui oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,- (sejuta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut baru berumur 9 tahun, sehingga jumlah nafkah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah tersebut adalah jumlah minimal nafkah nafkah untuk seorang tersebut yang harus diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal tersebut disebabkan biaya kebutuhan sehari-hari akan selalu berubah-berubah, disebabkan perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan (vide SEMA RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak patut **dikabulkan**;

8. Tuntutan 1/3 gaji

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menuntut sepertiga gaji Tergugat setiap bulannya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk memberikannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, yang berbunyi:

- (1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;*
- (2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

(4) *Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan;*

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah pensiun dari PNS, namun oleh karena Tergugat masih mendapatkan hak-haknya berupa jaminan/gaji pensiun, maka Tergugat masih terikat dengan peraturan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak disebabkan oleh hal-hal sebagaimana Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 di atas, dan mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, maka tuntutan 1/3 dari gaji Tergugat patut dikabulkan;

Waktu penyerahan

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang kewajiban suami kepada istri yang ditalak, tanpa mengatur kapan kewajiban tersebut harus di bayar;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas dan memberikan keadilan bagi istri yang diceraikan mengenai kapan kewajiban tersebut harus di bayar, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembebanan suami untuk membayar kewajibannya sebelum ikrar talak dilakukan dengan tujuan supaya suami dapat menyiapkan atau telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan haknya berupa pengucapan ikrar talak. Dengan begitu hak istri yang diceraikan talak oleh suaminya menjadi terjamin karena dengan telah dilaksanakannya ikrar talak, maka suamiya terlepas dari istri dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan lebih efektif jika pembebanan kewajiban suami dibayarkan sebelum ikrar talak, hal ini juga bertujuan menghindari kesulitan yang dapat dirasakan oleh istri setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya karena pada praktiknya meskipun hak-hak istri tersebut dapat diajukan permohonan eksekusi, namun hal tersebut tentu memberatkan istri karena dikhawatirkan hak-hak yang diperjuangkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka untuk terciptanya keadilan bagi pihak istri dalam perkara perceraian, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tersebut sebelum Tergugat (Pemohon) mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Syahuni [REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1 *Mahar* sejumlah Rp. 50 gram (lima puluh gram) emas;
 - 2.2 *Kiswah* sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - 2.3 *Mut'ah* berupa 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.5 Nafkah seorang anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % per tahun sampai seorang anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.6 1/3 (sepertiga) bagian dari gaji yang diterima oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan selama Penggugat belum menikah dengan laki-laki lain;
3. Menyatak tuntutan Penggugat tentang hutang pribadi tidak dapat diterima (*Niet On Van Kalijke Verklaard*)
4. Menolak selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Musthofa Isniyanto, S.H.,

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Izuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.512/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)